



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/156 / VI/HK/2011**

TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
PROVINSI LAMPUNG MASA BHAKTI 2011-2015,**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa dan mengembangkan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Provinsi Lampung dipandang perlu membentuk Forum Organisasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Provinsi Lampung;
 - b. bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Forum Pengembangan Anak Usia Dini Provinsi Lampung ke I tanggal 22 Desember 2010 telah ditetapkan Susunan Personalia Forum Pengembangan Anak Usia Dini (F-PAUD) Provinsi Lampung Masa Bhakti 2011-2015;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi, dipandang perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI PROVINSI LAMPUNG MASA BHAKTI 2011-2015.
- KESATU :** Membentuk Forum Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) Provinsi Lampung Masa Bhakti 2011-2015 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
- a. memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan anak usia dini terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan anak usia dini;

- b. mendukung baik yang berbentuk finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan, pelayanan kesehatan dan kesejahteraan anak usia dini;
- c. mengontrol dalam transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan, pelayanan kesehatan dasar untuk anak usia dini dan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan;
- d. perantara antara Pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif/ DPRD) Provinsi Lampung dengan masyarakat termasuk para penyelenggara pelayanan pendidikan, organisasi profesi dan non profesi yang berkaitan dengan pengembangan anak usia dini.
- e. mendorong bertumbuhkembangnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan lembaga pendidikan anak usia dini yang bermutu;
- f. melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi) Pemerintah dan DPRD berkenaan berbagai bentuk pelayanan, pelayanan kesehatan dasar dan upaya kesejahteraan sosial dalam rangka pengembangan anak usia dini;
- g. menampung aspirasi, masukan, tuntutan dan kebutuhan pendidikan anak usia dini yang diajukan oleh masyarakat;
- h. memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah/ DPRD mengenai kebijakan dan program pendidikan anak usia dini, pelayanan kesehatan dasar anak usia dini dan upaya peningkatan kesejahteraan sosial anak usia dini serta kriteria kinerja daerah dalam penyelenggaraan pengembangan anak dalam bidang program pendidikan anak usia dini;
- i. mendorong orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan pendidikan anak usia dini; dan
- j. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan kegiatan dan keluaran pendidikan anak usia dini.

- KETIGA : Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Forum.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21-3-2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Lampiran:

1. Menko Kesra di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
4. Forum PAUD Pusat di Jakarta;
5. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Bupati Walikota se- Provinsi Lampung;
7. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung;
8. Kepala Kantor BKKBN Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung di Telukbetung;
11. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Telukbetung;
12. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
13. Ketua TP-PKK Provinsi Lampung di Telukbetung;
14. Masing-masing Anggota yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 156 B.VI HK 2011
TANGGAL : 21 - 3 - 2011

**SUSUNAN PERSONALIA FORUM PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
(F-PAUD) PROVINSI LAMPUNG
MASA BHAKTI 2011-2015**

- I. PELINDUNG : 1. Gubernur Lampung
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung
3. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung
- II. PEMBINA : 1. Asisten Bidang Kesra Sekda Provinsi Lampung
2. Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
4. Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung
5. Ka Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung
6. Ka BKKBN Provinsi Lampung
7. Kadis Kesehatan Provinsi Lampung
8. Kadis Sosial Provinsi Lampung
9. Karo Bina Sosial Setdaprov Lampung
10. Karo Pemberdayaan Perempuan Setdaprov Lampung
- III. PENANGGUNG JAWAB : 1. Kabid PNFI Disdik Provinsi Lampung
2. Kabag Pendidikan dan Kebudayaan Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung
3. Kabid Pendidikan Agama Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung
4. Kasi PAUD Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
5. Kasubbag Administrasi PAUD Biro Binsos Provinsi Lampung
- IV. KETUA : Hi. Moh. Basir (PGRI)
Wakil Ketua I : Dra. Rindangsari AKA (Praktisi Pendid/Himpaudi)
Wakil Ketua II : Dr. Naila Bob Bazar (IDI)
Wakil Ketua III : Sudarni, S.Pd. SKM (Praktisi Pendidikan)
Wakil Ketua IV : Drs. H. Kasman Achmad (Pens. Disdik)
- V. SEKRETARIS : Drs. Ali M. Nur (Pens.Disdik)
Wakil Sekretaris I : Abidin (Pens. Disdik PLP - PGRI)
Wakil Sekretaris II : Aszahari (G. Pramuka)
Wakil Sekretaris III : Herman Zukari, SH (Disdik – Lampung)
Wakil Sekretaris IV : Dra.Ratna Dewi (Biro Bina Sosial Setdaprov Lampung)
- VI. BENDAHARA : Sukardjo (Pens. Disdik)
Wakil Bendahara I : Dra. Ida Nurul Maspura (Bawasda Provinsi Lampung)
Wakil Bendahara II : Indra Buana (Dispora Provinsi Lampung)
- VII. BIDANG –BIDANG
A. ORGANISASI
Koordinator : Drs. Purwantoro, ST, MM (Biro PP Setda Provinsi Lampung)
Anggota : 1. Tience Megawati Johnson (Praktisi Pendidikan)
2. Drs. Hi. Sumarno (Tokoh Masyarakat)
3. Gustiana, S.Pd (Penyelenggara PAUD Siger Emas)
4. Sudharto (G. Pramuka)
5. Sarmawi (Tokoh Masyarakat)
6. Dra. Ratna Fitrianti (Dinsos Provinsi Lampung)
7. Nurmansyah S. Pd. MM (Disdik Kota Bandar Lampung)
8. Rustam Efendi, SE (Pengelola PAUD)

B. PENDIDIKAN

- Koordinator : Dr. Ulfa Maria (Praktisi Pendidikan)
Anggota : 1. Ny. Aidir Azis (Tim Penggerak PKK Lampung)
2. Dra. Nuraini Rusman (Pens. Disdik)
3. Dra. Farina Adeham (Kepsek SMA)
4. Drs. Sir Hamilton (Pens. Taman Budaya Lampung)
5. Drs. Hm. Syarif Hidayat (PKBI- Lampung)
6. Drs. Hi. Syihabudin M. Ag (Tokoh Masyarakat)
7. Sumarni (Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung)

C. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

- Koordinator : Dra. Hj. Sri Sukesi (LGNOTA)
Anggota : 1. Drs. Ilyas Effendy, MM (Pengawas Disdik)
2. Ny. Aidir Aziz (Tim Penggerak PKK Lampung)
3. Dra. Nuraini Rusman (Pens. Disdik)
4. Dra. Farina Adeham (Kepsek SMA)
5. Drs. Sir Hamilton (Pens. Taman Budaya Lampung)
6. Drs. Hm. Syarif Hidayat (PKBI Lampung)
7. Drs. Hi. Syihabudin, M.Ag (Tokoh Masyarakat)

D. HUMAS DAN KOMUNIKASI

- Koordinator : Drs. Banyana (Pens. Disdik Lampung/BMPS Lampung)
Anggota : 1. Edy Pasha (Pramuka)
2. Hery Wardoyo (Wartawan)
3. Y. Wibowo, ST (Wartawan)
4. Aulia Rivai, SP (Pengelola PAUD)
5. Koharuddin (Tokoh Masyarakat)
6. Yan Mesyat (Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung)
7. Drs. Daryanto (Pramuka)

E. USAHA / DANA


- Koordinator : Drs. Baihaqqi, MM (Dispardud Provinsi Lampung)
Anggota : 1. Drs. Heryanto (Diskes Provinsi Lampung)
2. Hi. Susanti, S.Sos (Diklat Provinsi Lampung)
3. Drs. Zul Irianto (Biro Keu. Setda Provinsi Lampung)
4. Khana (Penyelenggara PAUD)
5. Dra. Maimuri (Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung)
7. Drs. Suyitno (Praktisi Pendidikan)
8. Dewi Anggeriyani, S.Sos (Biro Bina Sosial Setdaprov Lampung)
9. Jasmadi (Biro Bina Sosial Setdaprov Lampung)

F. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

- Koordinator : Drs. Jalaluddin Genap, M. Si (Unila)
Anggota : 1. Ny. Selviana Nurdin, SE (BKOW Provinsi Lampung)
2. I.S. Bunari, M.Sc (PMI Provinsi Lampung)
3. Dra. Tati Rahayu Ningsih, S.Pd, M.Pd I (Kanwil Kementerian Agama Lampung)
4. Dra. Hermawati (Pramuka)
5. Dra. Maysari Betty, M.Sc (PPLP-PGRI Provinsi Lampung)
6. Yahya Abidin, S.Ip (Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung)
7. Dra. Retno Sri Juwita Ningrum (Psikolog)
8. Dra. Retno S (Disdik Provinsi Lampung)

- G. SEKRETARIAT/STAF : 1. Febransyah (Staf forum PAUD)
2. Sudarmi (Staf Forum PAUD)

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.